



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN/GANG DAN STADION DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa menetapkan nama jalan/gang dan stadion di wilayah Kabupaten Barito Selatan khususnya nama jalan dalam kota Buntok dan sekitarnya serta nama stadion olah raga perlu mempertimbangkan usulan nama jalan dan stadion yang diusulkan oleh masyarakat secara luas.
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian nama jalan disesuaikan dengan karakteristik daerah Kabupaten Barito Selatan dan pahlawan nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN/GANG DAN STADION DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
7. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga dan konser, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton;
8. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Barito Selatan.
9. Daftar K1 adalah Daftar jaringan jalan kabupaten

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Maksud penetapan nama jalan/gang baru dan perubahan nama jalan/gang lama di wilayah kabupaten Barito Selatan baik statusnya jalan provinsi maupun jalan kabupaten serta penetapan dan perubahan nama stadion untuk mengakomodasi nama-nama pahlawan nasional dan pahlawan daerah serta nama suatu kawasan agar tertata dan tertib administrasi aset kabupaten Barito Selatan;
2. Tujuan untuk memberi ciri khas atas nama-nama jalan dan stadion mengingat jasa para pahlawan nasional dan daerah serta mewujudkan penataan dan tertibnya administrasi pemerintah dan kependudukan seiring semakin meningkatnya pengembangan permukiman.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENETAPAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN/GANG**

#### **Bagian Kesatu Penetapan**

#### **Pasal 3**

1. Setiap ruas jalan/gang di wilayah Kabupaten Barito Selatan harus di beri nama dan tanda pengenal.
2. Penetapan nama-nama jalan/gang di wilayah kabupaten Barito Selatan dengan mengakomodasi nama-nama pahlawan nasional/daerah dan nama kawasan dengan ciri khas daerah dan atau nama sungai, nama kayu, nama bunga, nama ikan, nama burung.
3. Nama-nama jalan/gang tersebut dapat diusulkan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau diberi nama langsung oleh pemerintah kabupaten Barito Selatan.
4. Penetapan nama jalan/gang di wilayah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan.

#### **Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Nama Jalan/Gang**

#### **Pasal 4**

1. Setiap ruas jalan harus diberi nama pangkal dan nama ujung yang khas (berbeda), yang biasanya berdasarkan nama permukiman atau kawasan setempat.
2. Titik pangkal ruas (ditentukan sebagai km 0,0 ruas jalan) yang dimulai dari titik yang paling sibuk pada ruas tersebut.
3. Penting untuk diperhatikan bahwa sekali nama ruas sudah ditentukan, maka nama tersebut tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan khusus yang dapat diterima.



4. Setiap ruas yang telah ditetapkan harus diberi tanda nomor ruas pengenal dengan angka bulat (contoh : 02, 33, 104). Tidak boleh membuat nomor ruas dalam bentuk desimal (02.1, 02.2, 33.1, 33.2) atau memakai bentuk gabungan angka dan huruf (33A,33B) atau gabungan angka bulat dan desimal (33, 33.1) untuk membedakan ruas jalan yang menerus.
5. Sekali sudah ditetapkan, maka nomor ruas tersebut harus terus dipertahankan dan tidak boleh dirubah (kecuali dengan alasan yang sangat khusus), supaya tidak menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam pembacaan peta dan proses database komputer.
6. Ruas-ruas baru yang sebelumnya tidak bernomor atau belum masuk di daftar K1, dapat diberi nomor lanjutan dari nomor terakhir yang telah ada sebelumnya, bila sebelumnya telah sampai ruas nomor 100, maka ruas berikutnya harus diberi nomor 101, dst.
7. Bila belum ada kejelasan mengenai status resmi suatu ruas, maka sebagai alternatif dapat digunakan nomor kode sementara yang dapat dipakai sebagai patokan, sebagaimana contoh pada tabel berikut:

Kode Sementara	Keterangan
400	Jalan Kota (yaitu 401, 402, 403, ... dan seterusnya)
500	Jalan Irigasi
600	Jalan Baru
700	Jalan Transmigrasi
800	Jalan Perkebunan/PIR atau Jalan Kehutanan/ Angkutan Kayu
900	Jalan Desa
JN/JP/JT	Jalan Negara/Propinsi/Jalan Toll (gunakan nomor jalan BM/PW yang sudah ditetapkan)

8. Papan Nama Jalan/Gang dibuat dari bahan yang kuat, dan tahan lama, warna dasar putih dengan tulisan warna hitam, dengan ukuran sebagai berikut :
  - Panjang = 70 Cm
  - Lebar = 10 Cm
  - Tebal = disesuaikan
9. Papan nama jalan dipasang pada kedua ujung jalan dan Gang setinggi = 1,5 meter diatas permukaan tanah dan diberi pondasi beton cor

### Bagian Ketiga Perubahan Nama Jalan/Gang

#### Pasal 5

1. Perubahan nama-nama ruas jalan/gang di wilayah kabupaten Barito Selatan didasarkan atas adanya alasan yang khusus atau adanya usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh nasional, DPRD Kabupaten Barito Selatan yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan.

2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan.

#### **BAB IV**

### **PROSEDUR PENETAPAN DAN PERUBAHAN NAMA STADION**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan Nama Stadion**

##### **Pasal 6**

1. Setiap stadion di wilayah Kabupaten Barito Selatan harus di beri nama dan identitas;
2. Penetapan bangunan stadion baik stadion terbuka dan tertutup harus ditetapkan fungsi dan manfaatnya.
3. Penetapan nama stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan dengan mengakomodasi nama-nama pahlawan nasional/daerah dan nama ciri khas daerah yang memiliki arti semangat membangun daerah.
4. Nama stadion tersebut dapat diusulkan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh nasional atau diberi nama langsung oleh pemerintah kabupaten Barito Selatan serta nama stadion melewati sayembara.
5. Dalam menetapkan nama stadion harus dibuat titik koordinat posisi letak stadion tersebut.
6. Penetapan nama stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan.

#### **Bagian Kedua Perubahan Nama Stadion**

##### **Pasal 7**

1. Perubahan nama stadion di wilayah kabupaten Barito Selatan didasarkan atas adanya alasan yang khusus atau adanya usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh nasional, DPRD kabupaten Barito Selatan yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 5 September 2013


**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 5 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013

NOMOR 48